



Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

Dela Rosita Sari*¹, Rahayu Sulistiowati², Ita Prihantika³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi: delarosita57@gmail.com

Abstrak

Stunting merupakan kondisi anak usia di bawah lima tahun (balita) yang memiliki tinggi badan dibawah rata-rata balita pada umumnya. Angka *prevalensi stunting* di Indonesia masih melebihi batas normal yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu sebesar 26,92% pada tahun 2020. Pringsewu merupakan satu dari 260 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan *stunting* tahun 2021. Pringsewu menetapkan 21 Pekon sebagai lokus penanganan *stunting*, Pekon Pamenang menjadi Pekon yang memiliki tingkat prevalensi *stunting* tertinggi di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan dalam implementasi kebijakan *stunting* di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang belum dilaksanakan dengan baik dengan 3 pilar keberhasilan implementasi menurut Jones (1996) organisasi, interpretasi dan penerapan (aplikasi). Organisasi yang berperan dalam implementasi belum berjalan dengan baik karena belum adanya pembagian tugas dan tupoksi antar anggota tim. Interpretasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang telah sesuai dengan Surat Edaran *Stunting* Nomor 050/572/B.01/2021 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021. Namun pemahaman masyarakat dan pelaksana kebijakan masih kurang dalam memahami tentang *stunting*. Penerapan (aplikasi) kegiatan penanganan *stunting* telah dilakukan dengan baik dan rutin namun dalam pelaksanaannya tim Gebrak Princes tidak mengetahui adanya pedoman kinerja dan petunjuk teknis. Faktor pendukung implementasi penanganan *stunting* di Pekon Pamenang adalah adanya kader pembangunan manusia, bantuan susu dan vitamin dari Pemerintah Pekon Pamenang, fasilitas dan alat pendukung yang telah tersedia. Faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya pengetahuan anggota tim tentang pedoman kinerja.

Kata kunci: Implementasi, Penanganan *Stunting*, Pekon Pamenang

Abstract

Stunting is a condition of children under five years old (toddlers) who have a height below the average toddler in general. The *stunting* prevalence rate in Indonesia still exceeds the normal limit set by the World Health Organization (WHO), which is 26.92% in 2020. Pringsewu is one of 260 regencies/cities designated as priority areas for handling *stunting* in 2021. Pringsewu sets 21 Pekon is the locus for handling *stunting*, Pekon Pamenang is the Pekon that has the highest *stunting* prevalence rate in

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 30/12/2022

Ditelaah: 15/01/2023

Diterbitkan: 31/05/2023

KUTIPAN

Sari, R.D., Sulistiowati, R., Prihantika, I., (2023).

Implementasi Kebijakan Penanganan *Stunting* di Pekon Pamenang

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

PESIRAH: Jurnal

Administrasi Publik, 4

(1), 16-23 doi:

10.47753/pjap.v4i1.17





Pringsewu Regency. This study aims to see the suitability of organizational aspects, interpretation, and application in the implementation of stunting policies in Pekon Pamenang, Pagelaran District, Pringsewu Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method of data collection using interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of stunting management policies in Pekon Pamenang has not been implemented properly with 3 indicators of implementation success according to Jones (1984) organization, policy interpretation and application (application). Organizations that play a role in implementation have not gone well because there is no division of tasks and duties among team members. The interpretation of the stunting handling policy in Pekon Pamenang is in accordance with the Stunting Circular Number 050/572/B.01/2021 and Pringsewu Regent Regulation Number 8 of 2021. However, the understanding of the community and policy implementers is still lacking in understanding stunting. The implementation (application) of stunting handling activities has been carried out properly and routinely, but in practice the stunting management team was not aware of performance guidelines and technical instructions. Factors supporting the implementation of stunting management in Pekon Pamenang are the presence of human development cadres, milk and vitamin assistance from the Pekon Pamenang Government, facilities and supporting tools that are available. Inhibiting factors were limited human and financial resources, lack of knowledge of team members regarding performance guidelines.

Keywords: *Implementation, Handling Stunting, Pamenang Village*

PENDAHULUAN

Indonesia sedang berproses untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari yang sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs memiliki tujuan yang tidak berbeda jauh MDGs yang secara umum untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 17 tujuan yang harus dicapai, tujuan keduanya berisi tentang mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan yang memiliki kaitan dengan tujuan ke tiga memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Oleh karena itu, Pemerintah harus dapat menjamin dan menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan gizi dan kesehatan penduduknya sejak dalam kandungan, sehingga tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Salah satu permasalahan tersebut adalah *stunting* (Nirmalasari, 2020).

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang diderita oleh balita karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada tinggi badan anak sehingga lebih rendah atau pendek dari standar tinggi badan usianya (P2PTM Kemenkes RI, 2018). Balita dikategorikan stunting jika tinggi badannya lebih dari minus dua standar *deviasi median* standar pertumbuhan anak dari *World Health Organization* (WHO) (Kementerian Kesehatan, 2018). Hasil penelitian Mulawarman (2021) menyatakan bahwa *stunting* tidak hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu, namun bisa terjadi pada semua lapisan masyarakat karena *stunting* lebih disebabkan oleh peranan pola asuh dalam keluarga seperti memberikan makan, cara mengasuh, menjaga kebersihan serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mudi,



Turtiantoro dan Dewi (2021) mengatakan bahwa *stunting* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena anak *stunting* pada 1000 hari pertama kehidupan akan mengalami kerusakan pada perkembangan kognitif, intelektual dan motorik sehingga berdampak pada tingkat pendidikan, pendapatan dan produktivitas pada masa dewasa.

Angka prevalensi *stunting* di Indonesia masih melebihi batas normal yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20%. Berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) untuk tahun 2018 angka *stunting* di Indonesia mencapai 30,8%, tahun 2019 sebesar 27,67% dan tahun 2020 sebesar 26,92% (Kementerian Sekretariat Republik Indonesia, 2021). Dalam rangka upaya pencegahan dan penurunan *stunting*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan 260 Kabupaten/Kota sebagai lokasi fokus *intervensi* penurunan *stunting* tahun 2021. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari 260 Kabupaten tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Pringsewu menetapkan 21 Pekon untuk lokasi fokus penanganan *stunting* tahun 2021. Berikut ini data *prevalensi stunting* yang masuk 5 besar tertinggi di Kabupaten Pringsewu.

Tabel 1. Data *Prevalensi Stunting* lima Pekon Tertinggi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020

No.	Pekon	Presentase (%)
1.	Pamenang	26,94
2.	Pasir Ukir	22,30
3.	Ambarawa Timur	19,35
4.	Totokarto	18,59
5.	Way Ngison	18,25

(Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu, 2022)

Upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan *stunting* di Pekon Pamenang adalah membentuk tim penanganan *stunting* yang bernama tim Gerakan Bersama Pringsewu Cegah *Stunting* (Gebrak Princes) Pekon Pamenang sesuai dengan Surat Edaran *Stunting* Nomor 050/572/B.01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Aksi Gerakan Bersama Cegah *Stunting* (Gebrak Princes) Kabupaten Pringsewu Tahun 2021. Tim Gebrak Princes Pamenang terdiri dari aparatur Pemerintah Pekon, Bidan Desa Pamenang, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu, Kader BKB, Kader Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa (PKK), Karang Taruna, KUA, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pekerja Sosial Masyarakat. Namun dalam tim Gebrak Princes proses pembagian tugas dan tupoksi masing-masing anggota masih belum tersedia dengan jelas. Berbagai kegiatan telah dilakukan mulai dari penyuluhan atau sosialisasi, kelas ibu hamil, dan kegiatan posyandu. Partisipasi masyarakat Pamenang dalam mengikuti kegiatan posyandu cukup besar, namun ketika anak mereka sudah dinyatakan menderita *stunting* mereka tidak datang kembali ke posyandu. Hal tersebut menghambat penanganan dan pengukuran balita sehingga *update* status gizi yang seharusnya dilakukan menjadi terganggu.

Hal tersebut juga yang terjadi di Nagari Pulakek Koto Baru penelitian yang dilakukan Sari & Yusran (2022) karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan di posyandu sehingga status gizi balita tidak diketahui oleh kader serta tidak mendapatkan informasi mengenai pola asuh yang baik dan benar sehingga tingkat *stunting* semakin tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Bestraningsih, Yulyana, & Aryani (2022) menyatakan partisipasi masyarakat di Desa Lemah Mulya Kabupaten Karawang masih rendah dalam mengikuti kegiatan posyandu sehingga sulit bagi kader untuk dapat memantau serta menjangkau seluruh masyarakat sehingga menghambat proses penanganan *stunting*. Hasil penelitian Novianti (2021), Purnaweni, & Subowo (2021) dan Malia (2022) menyatakan bahwa peran posyandu dan kelas ibu hamil harus dioptimalkan karena dapat membantu menangani *stunting* dalam memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi sebagai upaya *preventif* pencegahan *stunting*. Hasil penelitian Mulawarman (2021) di Kabupaten Lahat, Fahriza (2020) di Kabupaten Kampar dan Nirmalasari (2020) menyatakan bahwa *stunting* tidak hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu, namun bisa



terjadi pada semua lapisan masyarakat karena *stunting* lebih disebabkan oleh peranan pola asuh dalam keluarga seperti memberikan makan, cara mengasuh, menjaga kebersihan, sanitasi serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo, Candradewini, & Arifianti (2021) di Kabupaten Bandung dan Ipan, Purnamasari, & Priyanti (2021) bahwa penanganan *stunting* menjadi terhambat karena tidak semua *stakeholder* melaksanakan kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya hal ini disebabkan karena sosialisasi belum menyeluruh dilakukan sehingga pengetahuan terkait *stunting* masih terbatas belum meluas. Hal tersebut juga yang terjadi di Pekon Pamenang, oleh karena itu penelitian ini berfokus tentang bagaimana Pekon Pamenang mengimplementasikan kebijakan penanganan *stunting* melalui tiga pilar yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Pekon Pamenang. Penelitian ini berkontribusi untuk dapat memberikan gambaran bagi Pekon lainnya dalam penanganan *stunting* dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan penanganan *stunting* dan apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Jones (1984) mengungkapkan bahwa kebijakan atau *policy* dipergunakan dalam praktek kehidupan masyarakat yang dipergunakan untuk menggantikan istilah keputusan atau kegiatan. Lasswell dalam Nirwanasari (2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai program yang diwujudkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara memilah dan mengevaluasi informasi yang tersedia kemudian memecahkan masalah tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang mencakup kepentingan masyarakat luas.

Implementasi Kebijakan

Edwards III (1980) juga mengungkapkan bahwa tahap implementasi merupakan tahap yang penting dan krusial karena kebijakan yang baik tidak akan berarti apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan dari keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Jones (1996) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan-tindakan tertentu untuk melaksanakan program dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Jones (1996) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu *organization, interpretation, and application*.

- 1) Organisasi, yaitu kegiatan organisasi dalam implementasi kebijakan dikaitkan dengan menentukan unit kerja atau struktur organisasi, pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi tersebut menjadi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi (Jones, 1996).
- 2) Interpretasi, yaitu tahapan penjelasan kebijakan atau program yang masih bersifat abstrak atau umum kedalam bentuk teknis langsung penerapan agar mudah dimengerti oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat penerima kebijakan (Jones, 1996).
- 3) Penerapan, yaitu kegiatan dan upaya pelaksanaan atau merealisasikan suatu kebijakan yang sesuai dengan rencana, pedoman, standar, dan tujuan yang diinginkan (Jones, 1996).

Stunting

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang diderita oleh balita karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada tinggi badan anak sehingga lebih rendah atau pendek dari standar tinggi badan usianya (P2PTM Kemenkes RI, 2018). *Stunting* terjadi bukan hanya masa balita tetapi juga dipengaruhi oleh gizi sejak dari kandungan ibu hamil. Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum hamil, saat hamil serta setelah persalinan juga mempengaruhi pertumbuhan janin dan risiko penyebab *stunting*. Faktor lainnya yang memperberat kondisi ibu hamil



adalah hamil usia muda, hamil usia tua, sering melahirkan, dan jarak kelahiran yang dekat. Usia kehamilan ibu di bawah 20 tahun berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Bayi BBLR mempengaruhi sekitar 20% dari terjadinya *stunting* (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Upaya penurunan *stunting* dilakukan dengan dua intervensi yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi intensif.

Kebijakan *Stunting*

Kebijakan pencegahan *stunting* di Indonesia telah diatur dalam beberapa bentuk peraturan salah satunya dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang tersebut menjelaskan bahwa perbaikan gizi diarahkan kepada upaya memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran perilaku gizi, melakukan aktivitas fisik dan kesehatan, meningkatkan ketercapaian sarana dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu, 2020). *Stunting* juga merupakan program nasional yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 yang menargetkan penurunan *stunting* untuk lima tahun kedepan di angka 14% (Kementrian PPN/Bappenas, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sementara (Sugiyono, 2012). Peneliti menggunakan teknik keabsahan data seperti uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas (Sugiyono, 2012). Informan dari penelitian ini adalah Tim Gebrak Princes Pekon Pamenang, masyarakat Pekon Pamenang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu khususnya bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi

Organisasi dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang telah dibentuk tim bernama Tim Gerakan Bersama Cegah *Stunting* (Gebrak Princes) Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu sesuai dengan Surat Edaran *Stunting* Nomor 050/572/B.01/2021, namun dalam pelaksanaannya tidak semua anggota ikut aktif dalam penanganan *stunting*. Hal tersebut terjadi kurang pemahaman anggota tim terhadap masing-masing tugas dan tupoksi kinerja dalam penanganan *stunting*. Dalam tim Gebrak Princes terjadi rangkap jabatan kader PKK yang merangkap menjadi kader posyandu. Tumpang tindih tersebut mempengaruhi kinerja dan keaktifan sehingga menjadi tidak efektif dalam penanganan *stunting*. Pernyataan tersebut merupakan hasil wawancara dengan bidan desa Pekon Pamenang yaitu ibu Emi bahwa:

“ Untuk anggota tim Gebrak Princes sejauh ini PKK Pekon Pamenang masih belum aktif, padahal seharusnya posyandu itu termasuk kegiatan PKK, tapi selama ini anggota PKK belum pernah datang selain dari kader posyandu yang memang beberapa anggota PKK. Dari ketua PKK ibu lurahnya juga masih kurang perannya dalam penanganan *stunting* karena memang pengetahuan tentang *stunting*nya masih kurang”. (Wawancara dengan Ibu Emi selaku Bidan desa Pekon Pamenang, 15 Juni 2022).

Hasil penelitian Mulawarman (2021) dan Sunaryo, Candradewini, & Arifianti (2021) bahwa jika tanggung jawab anggota tim tidak dibagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing maka akan mempengaruhi kinerja dan keaktifan sehingga menjadi tidak efektif dalam penanganan *stunting*, hal tersebutlah yang terjadi pada Pekon Pamenang.



Penelitian yang dilakukan oleh Mudi, Turtiantoro, & Dewi (2021) dan Bertho dalam Wiguna (2021) menyatakan bahwa sumber daya finansial mempunyai kontribusi yang penting dalam implementasi kebijakan *stunting*, karena jika tidak ada dana maka kebijakan tidak akan berjalan. Pekon Pamenang mengalokasikan 10% dari APBDES tahun 2021 untuk pembiayaan dan penyediaan fasilitas kegiatan penanganan *stunting* sesuai dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021. Ketersediaan fasilitas tersebut mempermudah tim Gebrak Princes dalam menjalankan kegiatan seperti yang diungkapkan oleh Edward III (1980) dan Ponto (2016) bahwa tanpa adanya fasilitas implementasi kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik.

Hardjana dalam Ponto (2016) menjelaskan bahwa metode merupakan kegiatan yang penting dalam proses implementasi dengan cara meningkatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Tim Gebrak Princes Pamenang mendatangi rumah balita untuk melakukan *validasi* data agar proses *update* data *stunting* tetap berjalan sehingga diberikan penanganan lebih lanjut.

Interpretasi

Interpretasi kegiatan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang telah sesuai dengan Surat Edaran *Stunting* Nomor 050/572/B.01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Aksi Gerakan Bersama Cegah *Stunting* (Gebrak Princes) Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Pekon dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Pekon dalam Wilayah Kabupaten Pringsewu. Interpretasi tersebut berupa dilaksanakannya kegiatan rembuk *stunting* dan FGD (*forum group discussion*) Penelitian yang dilakukan Febrian & Yusran (2021) di Kota Padang menyatakan bahwa kesadaran pencegahan *stunting* harus dimiliki secara bersama tidak hanya oleh setiap aktor lembaga atau anggota tim tetapi juga penting untuk kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Pekon Pamenang juga melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang *stunting* kepada masyarakat.

Jones (1996) mengatakan bahwa agar implementasi berjalan dengan baik maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mengetahui tujuan yang akan dicapai dari implementasi kebijakan tersebut. Namun yang terjadi di Pekon Pamenang meskipun telah dilakukan ternyata terdapat beberapa pihak anggota tim dan masyarakat yang masih belum paham mengenai *stunting* karena sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan salah satu orang tua balita *stunting* di Pekon Pamenang bahwa:

“ Anak saya *stunting* ya?, saya malah tidak tahu kalau *stunting* tapi memang anak saya kecil dibandingkan yang lainnya. *Stunting* itu anak yang kecil kayak anak saya ini mungkin ya?, karena kurang gizinya mungkin saya masih kurang paham. Untuk kegiatan saya belum pernah ikut ya, saya biasanya ikut posyandu tiap bulannya. (Wawancara dengan Ibu Mimi Wiji selaku orang tua balita *stunting*, 26 Juni 2022).

Hal tersebut menghambat proses penanganan *stunting* di Pekon Pamenang, seperti yang diungkapkan oleh Fahzira (2020) dan Ipan, Purnamasari, & Priyanti (2021) bahwa kegiatan sosialisasi yang kurang maksimal dan belum tersampaikan kepada seluruh masyarakat akan menyebabkan tidak konsistennya tujuan kebijakan penurunan *stunting* sehingga proses implementasi kebijakan *stunting* terhambat.

Penerapan

Jones dalam Wiguna (2021) juga menegaskan bahwa dalam implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila segala peraturan dan keputusan diterapkan secara rutin dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan desa Pekon Pamenang diketahui bahwa penerapan kegiatan penanganan *stunting* dilakukan di Pekon Pamenang dengan kegiatan posyandu, kelas ibu hamil, sosialisasi atau penyuluhan.

“ Kegiatan rutin kami tiap bulannya salah satunya adalah posyandu, selain itu ada juga kelas ibu hamil



yang kami lakukan di Balai Pekon. Untuk kegiatan posyandu kami lakukan bersama dengan KPM, kader posyandu, dan petugas gizi dari puskesmas. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang *stunting*". (Wawancara dengan Ibu Emi selaku bidan desa Pekon Pamenang, 15 Juni 2022).

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan, penanganan dan pemantauan kesehatan gizi balita dan ibu hamil di Pekon Pamenang. Novianti, Purnaweni, & Subowo (2021) dan Malia (2022) menyatakan bahwa kegiatan posyandu dan kelas hamil memiliki peranan penting dalam penanganan *stunting* karena merupakan upaya *preventif* pencegahan *stunting*. Tahap penerapan dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang telah berjalan dengan baik namun masih terdapat indikator yang belum terpenuhi. Penerapan tersebut berjalan dengan baik terlihat dari kegiatan posyandu yang telah berjalan secara rutin, kelas ibu hamil dan kegiatan sosialisasi. Namun dalam penerapan tersebut anggota tim Gebrak Princes Pekon Pamenang belum mengetahui adanya pedoman kinerja dan petunjuk teknis dalam melakukan dan menyusun kegiatan penanganan *stunting*.

Faktor pendukung yang mendukung Pekon Pamenang dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting* adalah dengan adanya kader pembangunan manusia (KPM) yang membantu semua kegiatan penanganan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga penginputan data balita *stunting*. Pekon Pamenang juga didukung dengan ketersediaan fasilitas dan alat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan penanganan *stunting* serta telah didistribusikan bantuan susu dan vitamin dari Pemerintah Pekon Pamenang untuk balita *stunting*. Selain itu, terdapat faktor penghambat yang menghambat proses implementasi kebijakan *stunting* di Pekon Pamenang yaitu adanya keterbatasan masyarakat tentang *stunting*, keterbatasan anggaran dana desa untuk kegiatan *stunting* dan kurangnya pengetahuan anggota tim penanganan *stunting* tentang pedoman dan prosedur kinerja.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, peneliti menarik kesimpulan akhir dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting* di Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu masih belum berjalan dengan baik hal tersebut didasarkan dengan temuan data bahwa *persentase prevalensi stunting* yang tidak menunjukkan perubahan pada tahun 2021 yaitu sebesar 26,94%. Berdasarkan temuan yang didapatkan dilapangan terjadi ketidaksesuaian dalam aspek organisasi, anggota Tim Gebrak Princes Pekon Pamenang masih belum terlibat aktif dalam penanganan *stunting*. Hal tersebut terjadi karena kurang pemahaman anggota terhadap tugas dan tupoksi kinerja dalam penanganan *stunting*. Interpretasi penanganan *stunting* yang dilakukan oleh Pekon Pamenang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Namun belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga pemahaman masyarakat tentang *stunting* masih rendah. Ketidaksesuaian juga terjadi dalam aspek penerapan tim Gebrak Princes Pamenang belum mengetahui tentang pedoman kinerja dan petunjuk teknis yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan *stunting*.

Pekon Pamenang didukung dengan adanya kader pembangunan manusia (KPM) yang aktif dalam penanganan *stunting* dan bantuan makanan tambahan dari Pekon serta dengan ketersediaan fasilitas serta alat pendukung dalam kegiatan posyandu. Namun masyarakat Pekon Pamenang masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang *stunting*, keterbatasan anggaran dana desa, kurangnya pengetahuan anggota tim penanganan *stunting* tentang pedoman dan prosedur kinerja.

Kelemahan dari penelitian ini adalah masih sebatas melakukan penelitian ditingkat Pekon dengan informan yang jumlah juga terbatas. Sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari tingkat Pekon dan tidak bisa mengupas lebih dalam tentang komunikasi dan interpretasi yang dilakukan oleh Kecamatan kepada Pekon. Karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pekon tidak mengetahui adanya pedoman kinerja yang dikeluarkan oleh Kabupaten.

Oleh karena itu, peneliti memberikan saran agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada level Kecamatan dan Kabupaten untuk mengkaji lebih dalam implementasi kebijakan penanganan *stunting*. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagaimana implementasi kebijakan



yang dilakukan sehingga terjadi permasalahan yang ada ditingkat Pekon yang dipaparkan dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Tim Gebrak Princes Pekon Pamenang, Aparatur Pemerintah, masyarakat Pekon Pamenang serta Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pringsewu karena sudah bersedia diwawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fahzira, E. (2020). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021
- Jones, C. O. (1996). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Situasi Balita Pendek Stunting di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Sekretariat Republik Indonesia. (2021, Desember 15). *Angka Prevalensi Stunting tahun 2020 Diprediksi Turun*. Dipetik Juni 12, 2022, dari stunting.go.id: <https://stunting.go.id>
- Malia, A., Farhati, Rahmah, S., Maritali, D., Nuraina, & Dewita. (2022). Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dalam Upaya Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebidanan*. Vol.12 No.1 Maret Tahun 2022 Hal 73-80
- Meter, D. V., & Horn, C. V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Vol 6, Issue 4, 1975. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Mudi, S. D., Turtiantoro, & Dewi. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting Didesa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. *Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP*. Vol. 11, no. 4, pp. 105-117, Sep. 2022.
- Mulawarman. (2021). Implementasi Program Gizi Terhadap Angka Stunting Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Lahat. STIK Bina Husada Palembang
- Nirwanasari. (2020). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makasar
- Novianti, R., Purnaweni, H., & Subowo, A. (2021). Peran Posyandu Untuk Menangani Stunting Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Vol 10, No 3 (2021). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i3.31425>
- P2PTM Kemenkes RI. (2018, April 10). *Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi*. Dipetik Agustus 29, 2021, dari [p2ptm.kemkes.go.id](http://www.p2ptm.kemkes.go.id): <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-diabetes-melitus-dan-gangguan-metabolik/cegah-stunting-dengan-perbaikan-pola-makan-pola-asuh-dan-sanitasi>
- Ponto, A. M., Pioh, N. R., & Tasik, F. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*. Edisi XX (Januari- Februari 2016). Vol.3 No 20 (2016).
- Wiguna, S. I., Jati, S. P., & Kusumastuti, W. (2021). Implementasi Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm) Sekunder Di Balikesmas Wilayah Magelang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 9, no. 3, pp. 319-325, May. 2021. <https://doi.org/10.14710/jkm.v9i3.29249>